

**PENGELOLAAN RETRIBUSI GEDUNG SESAT AGUNG BUMI SAI  
WAWAI DALAM RANGKA MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA METRO**

**Skripsi**

**Oleh**

***Bambang Indra Hartawan***



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PENGELOLAAN RETRIBUSI GEDUNG SESAT AGUNG BUMI SAI WAWAI DALAM RANGKA MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO**

Oleh  
**BAMBANG INDRA HARTAWAN**

Guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro perlu dilakukan evaluasi dan analisis realisasi retribusi daerah. Analisis tersebut dapat mencakup penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Metro sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Pengelolaan retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro? (2) Berapakah besaran sumbangan retribusi sesat agung bumi sai wawai terhadap penerima retribusi secara keseluruhan dan terhadap PAD Kota Metro?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data skunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: pengelolaan retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah pengelolaan retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai di Kota Metro termasuk bangunan yang dikelola oleh pemerintah Kota Metro. Dalam pengembangan Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai itu sendiri merupakan tanggungjawab pemerintah kota yang dalam hal ini merupakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Metro. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang *pro-rakyat*.

**Kata Kunci:** Retribusi, Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro,

**ABSTRACT****RETRIBUTION MANAGEMENT OF GEDUNG SESAAT AGUNG BUMI WAWAI IN THE FRAMEWORK OF INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME OF THE METRO CITY**

By

Bambang Indra Hartawan

*In order to increase Metro City's own-source revenue, it is necessary to evaluate and analyze the realization of regional levies. This analysis can cover the receipt of regional levies against the Metro City's own-source revenue as stipulated in Metro Mayor Regulation No. 5 of 2021 concerning Provisions for the Management and Collection of Retribution for the Use of Regional Wealth of the Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Metro City in an effort to increase Local Revenue in Metro City. The problems in this thesis are: (1) How is the Management of Levies for the Building of the Astounded Agung Bumi Sai Wawai Metro City? (2) How much is the contribution of the astounding agung sai wawai levy to the recipients of the levy as a whole and to the PAD of Metro City? This study uses normative juridical and empirical juridical approaches with premier data and secondary data, where each data is obtained from library and field research. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the research and discussion show that: the management of levy on the Great Bumi Sai Wawai Building in Metro City in the context of increasing local revenue is the management of the levy on the Bumi Sai Wawai Building Astray in Metro City including buildings managed by the Metro City government. The development of the Bumi Sai Wawai Deviant Building itself is the responsibility of the city government, which in this case is the Metro City Tourism and Culture Office. If PAD can be optimized and managed professionally by finding cultural advantages and original regional potential as well as a strong will from all stakeholders, then it will be able to foster competitive regional competitiveness and improve people's welfare through pro-people programs.*

**Keywords:** *Retribution, Gedung Astounding Agung Bumi Sai Wawai Metro City*

**PENGELOLAAN RETRIBUSI GEDUNG SESAT AGUNG BUMI SAI  
WAWAI DALAM RANGKA MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA METRO**

Oleh

***Bambang Indra Hartawan***

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN RETRIBUSI GEDUNG  
SESAT AGUNG BUMI SAI WAWAI DALAM  
RANGKA MENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Bambang Indra Hartawan**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1642011007


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002

  
**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 19731020 2005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Eka Deviani, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr, Yuswanto, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2023

## LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul: **Pengelolaan Retribusi Gedung Sesar Agung Bumi Sai Wawai Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023  
Pembuat Pernyataan



  
**Bambang Indra Hartawan**  
NPM. 1642011007

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bambang Indra Hartawan, dilahirkan pada tanggal 19 Februari 1998 di Metro. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Yunada Amin dan (Alm) Masdalena.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi yang diselesaikan pada Tahun 2004, Sekolah Dasar Pertiwi Teladan yang diselesaikan pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Metro yang diselesaikan pada Tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Metro Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Paralel pada Tahun 2016 dan mengambil jurusan Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester tujuh (7) selama empat puluh (40) hari di Desa Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.



## **MOTO**

*“Yakin usaha sampai”*

*(Himpunan Mahasiswa Islam)*

*“Kebahagiaan dan ketenangan berbanding lurus dengan rasa syukur kita sebagai seorang hamba”*

*(ReeDanz)*

*“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”*

*(Sultan Sjahrir)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Mami dan Papiku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati,  
serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,  
“Mi, Pi terimakasih selama ini telah memberikan kusegalanya, cinta kalian, kasih  
sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini kupersembahkan untuk  
kalian, aku menyayangi kalian”

Seluruh keluarga besar Yunada Amin dan Kawan yang telah memberikan  
semangat dan doa.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengolahan Retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, dan motivasi, serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;

4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
5. Ibu Yulia Neta.M, S.H., M.SI., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
7. Bapak RM. Surya Utama Murad, selaku Kepala UPTD Pemanfaatan Aset Daerah Kota Metro yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis.,
9. Adik tersayang Aldi Mandala Putra, Ari Laksamana, dan Nida Rania Fajria. Terimakasih untuk setiap kenangan, cerita terutama kasih sayang yang selalu diberi. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringimu;
10. Kepada Insan yang Tuhan titipkan Padaku Niken Pratiwi Sundari, S.M., yang selalu memberikan dukungan serta semangat serta kesetiaan menemani untuk membantu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Abang dan Adik Prumnas Jurai Siwo Permai yang selalu memberi dukungan dan semangat, Arman Fellany Lamnunyai, S.H., Rafialwan Athariq Subing, S.Pi., Rama Muda SR, S.H, Fitra Aditya Irsyam, S.Sos., Aditya Akbar,

S.H., Yuki Akbar, S.H., Dani Satria, S.IP., Bramasta Anjas Baskara, S.IP., M. Nalom Syah Alam, Kemas Muhammad Zidane, dan M. Rionaldy Fahlevi;

12. Teman-teman yang selalu memberi dukungan dan semangat, Andre Agung Prakarsa, Jati Airlangga, Gilang Roka Ordera, M.Rias Galih Gupawa, Marcel, Aditya Pratama, Qodri Nuri Agung, Fari Albaqi, Huriya AP, dan Aditya Mahardika;

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) padajalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini idapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya.Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Penulis,  
**Bambang Indra Hartawan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	7
1.2.1 Rumusan Masalah .....	7
1.2.2 Ruang Lingkup .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Otonomi Daerah.....	9
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah .....	9
2.1.2 Asas-Asas Otonomi Daerah .....	10
2.1.3 Tujuan Otonomi Daerah .....	12
2.2 Pengelolaan Retribusi .....	13
2.2.1 Pengertian Pengelolaan .....	13
2.2.2 Pengertian Retribusi .....	14
2.2.3 Jenis-Jenis Retribusi .....	16
2.3 Teori tentang Pendapatan Daerah .....	22
2.3.1 Pengertian Pendapatan Daerah .....	22
2.3.2 Pendapatan Asli Daerah .....	26
2.4 Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Retribusi .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Masalah.....	35
3.2 Sumber Data.....	36
3.2.1 Data Primer.....	36

3.2.2	Data Sekunder .....	36
3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data .....	37
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data.....	38
3.4	Analisis Data.....	38

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro.....	39
4.1.1	Profil Kota Metro .....	39
4.1.2	Profil Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro .....	40
4.2	Pengelolaan Retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	40
4.3	Besaran Sumbangan Retribusi Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro Melalui Prespektif Otonomi Daerah dan PAD .....	55

#### **BAB V PENUTUP**

5.1	Simpulan.....	80
5.2	Saran .....	81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perkembangannya selalu berusaha guna mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Hal yang harus dilakukan pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan yang merata adalah dengan melakukan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Esensi Pemerintahan Daerah ialah berhubungan dengan kewenangan yang melekat pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengurus dan mengatur daerahnya. Kewenangan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan dan terkooptasi pada sistem pemerintahan negara federal atau negara kesatuan.<sup>1</sup> Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), setiap daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari

---

<sup>1</sup> Jalil dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 7.



pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, implementasi Pemerintahan Daerah juga disebut sebagai Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi

---

<sup>2</sup> Marihot Palaha Siahaan, *Pajak Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 14.

<sup>3</sup> Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 101.

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tiap-tiap daerah.<sup>4</sup>

Mengenai sumber pendapatan daerah, telah diatur dalam Pasal 285 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan:

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>5</sup> Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap pendapatan asli daerah setelah Pajak. Pada umumnya makin

---

<sup>4</sup> Hayatun Nufus \* 1 , Jhon Andra Asmara, "Pengaruh Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi Pada Kab/Kota Di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 3, Tahun 2017

<sup>5</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm. 51.

berkembangnya pembangunan suatu daerah maka makin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah makin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Metro merupakan salah satu daerah yang di beri hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Metro diharapkan mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah melalui pemakaian kekayaan daerah Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai yang diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2021.

Adapun tata cara pemungutan retribusi seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro menyebutkan bahwa:

- (1)Setiap terjadinya pemakaian Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai kota Metro oleh OPD/Instansi/Badan/Organisasi/Orang Pribadi dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- (2)Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diminta pembayaran retribusi secara lunas sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan
- (3)UPTD memberikan Surat Keterangan pemakaian gedung dan ruang setelah pelunasan Retribusi dilakukan.

Dinas Pendapatan Kota Metro sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak dan retribusi daerah Kota/Kabupaten. Retribusi Daerah sendiri cukup berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah hal ini dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2021 yang mencapai Rp221,6 miliar, atau sebesar 111,14% dari target Rp199,4 miliar. Pendapatan transfer Rp677,8 miliar, dan pendapatan yang sah lain-lain sebesar Rp18,4 miliar.<sup>6</sup> Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 5.57 miliar serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi mencapai 180,2 miliar.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah pengelolaan kekayaan daerah. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan pemungutan retribusi terkait kekayaan daerah dalam hal ini Gedung Sessat Sai Wawai yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana pengelolaan pemungutan retribusi tersebut tidak terlepas dari fungsi manajemen yang baik.

Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi utama manajemen, yang manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pelaksanaan), dan *controlling*

---

<sup>6</sup> <https://www.lampost.co/berita-pendapatan-kota-metro-lampau-target-apbd-2020.html> diakses pada 3 Juni 2021 Pukul 20.27 WIB.

<sup>7</sup> <https://info.metrokota.go.id/rakor-pad-tahun-2021/> diakses pada 3 Juni 2021 Pukul 20.30 WIB.

(pengawasan).<sup>8</sup> Dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. maka perlu ditunjang dengan manajemen atau pengelolaan secara optimal, karena manajemen dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan.

Secara sederhana, Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Metro. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro perlu dilakukan evaluasi dan analisis realisasi retribusi daerah dan penggalan yang sudah dilakukan. Analisis tersebut dapat mencakup penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Metro. Dengan analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dijadikan bahan evaluasi penggalan pendapatan asli daerah Kota Metro, yaitu pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Metro dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro.

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih konkret dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGELOLAAN RETRIBUSI GEDUNG SESAT AGUNG BUMI SAI WAWAI DALAM RANGKA MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO”

---

<sup>8</sup> Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 96.

## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut::

1. Bagaimanakah pengelolaan retribusi gedung sesat agung bumi sai wawai Kota Metro dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah?
2. Berapa besaran sumbangan retribusi sesat agung bumi sai wawai terhadap penerima retribusi secara keseluruhan dan terhadap PAD Kota Metro?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

1. Ruang Lingkup substansi penelitian dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara. Lokasi penelitian ini adalah UPTD pemanfaatan aset daerah Kota Metro dan ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April Tahun 2021.
2. Ruang Lingkup bidang hukum dalam penelitian ini adalah kajian mengenai hukum pajak retribusi daerah

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi gedung sesat agung bumi sai wawai Kota Metro dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui besaran sumbangan retribusi sesat agung bumi sai wawai terhadap penerima retribusi secara keseluruhan dan terhadap PAD Kota Metro.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum dan untuk memperluas wahana pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum administrasi negara, yaitu dengan memahami Pengelolaan Retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah di Kota Metro agar lebih fokus terhadap Pengelolaan Retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat Kota Metro secara khusus dalam memahami Pengelolaan Retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Otonomi Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur, mengurus, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Menurut Bastian, terdapat beberapa indikator atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah:<sup>9</sup>

1. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong.
2. Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik.
3. Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
4. Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakat.

### **2.1.2 Asas-Asas Otonomi Daerah**

Terdapat beberapa asas-asas dan tugas-tugas penting dalam Undang-Undang Otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:<sup>10</sup>

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

---

<sup>9</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 58.

<sup>10</sup> Anwar, "Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa", Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2020.

4. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### **2.1.3 Tujuan Otonomi Daerah**

Menurut Suparmoko yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah:<sup>11</sup>

1. Memberdayakan masyarakat
2. Menumbuhkan prakarasa dan keratifitas
3. Meningkatkan peran serta masyarakat
4. Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Mardiasmo terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:<sup>12</sup>

1. Menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

---

<sup>11</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.Publishing, 2002, hlm.79.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.80.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik “benang merah”, tujuan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **2.1.4 Tujuan Otonomi Daerah**

Faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumberdaya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### **1. Kemampuan Sumber Daya Manusia**

Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat. Dalam mensukseskan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauna tinggi. Sehingga benar benar mampu menjadi inovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.

##### **2. Kemampuan Keuangan/Ekonomi**

Tanpa pertumbuhan ekonomiyang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. sementara itu dengan pendapatan yang memedahi,

---

<sup>13</sup> <http://eprints.umpo.ac.id/3973/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 25 Maret 2021.

kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan mampu untuk membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Pengembangan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, apabila dikelola dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi. Kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat.

## **2.2 Pengelolaan Retribusi**

### **2.2.1 Pengertian Pengelolaan**

Nugroho mendefinisikan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup> Menurut Sulaiman pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.<sup>15</sup>

M. Manulang berpendapat bahwa, pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, ke dua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang

---

<sup>14</sup> Nugroho, *Good Governance*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 119.

<sup>15</sup> Anwar Sulaiman, *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*. Jakarta: STIA-LAN Press, 2000 hlm. 8

ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu *art*) dan sebagai suatu ilmu.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Marry Parker Follet pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik “benang merah” bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan, agar berjalan efektif dan efisien.

### **2.2.2 Pengertian Retribusi**

Menurut Boediono dalam bukunya *Perpajakan Indonesia* memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.<sup>18</sup> Menurut Juli Panglima Saragih retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesi, 1990, hlm.15- 17.

<sup>17</sup> Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009, hlm.6.

<sup>18</sup> Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Diadit Media, 2001, hlm. 14.

<sup>19</sup> Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta, Penerbit Ghalia, 2002, hlm. 65.

Menurut Marihot P. Siahaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>20</sup> Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton mengemukakan 4 unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutannya dilakukan oleh negara.
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa yang menerima manfaat langsung.

---

<sup>20</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 4.

<sup>21</sup> Burton, Richard, Menuju Wajib Pajak Patuh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol.5 No. 1, Tahun 2001, hlm. 4-7.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Retribusi

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

##### a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.

##### b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan,

tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

c. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d. **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e. **Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

f. **Retribusi Pasar**

Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.

i. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus

Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pelayanan atas pemanfaatan

ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.
- d. Retribusi Terminal Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - j. Retribusi Penyebrangan Di Air Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 11) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa:

“Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan”

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik “benang merah” bahwa pengelolaan sama dengan prinsip prinsip manajemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa yang menerima manfaat langsung yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan asli daerah.

## **2.3 Teori tentang Pendapatan Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Daerah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir (13) menyatakan pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.<sup>22</sup>

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional”.<sup>23</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama

---


<sup>22</sup> <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=460> diakses pada 24 Maret 2021 Pukul 21.50 WIB.

<sup>23</sup> Parson Horota, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura”, *Jurnal Keuda Vol. 2 No. 1* ISSN 2477-7838

dengan pendapatan yang diterima daerah tersebut. Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain penerimaan yang syah.

Secara garis besar penerimaan daerah dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:<sup>24</sup>



<sup>24</sup> Anak Agung Ngurah, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi", Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.2, Tahun 2016.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Untuk itu Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi).

Sejalan dengan desentralisasi tersebut di atas, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain:<sup>25</sup>

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional
4. Tata kelola, transparan dan akuntabel, dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Adapun hubungan Pendapatan Daerah dengan beragam variabel fisik dan sosial ekonomi adalah untuk mengidentifikasi variabel mana yang mempunyai pengaruh terbanyak terhadap penerimaan Pendapatan Daerah. Meskipun perbedaan

---

<sup>25</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm 32.

tidak berlaku di semua wilayah dengan kekuatan (tingkatan) yang sama, tetapi terdapat aspek-aspek umum yang dapat memberikan beberapa generalisasi penyebab utama perbedaan Pendapatan Daerah:<sup>26</sup>

1. Faktor Geografis, apabila suatu wilayah yang sangat luas, distribusi dari sumber daya nasional, sumber energi, sumber daya pertanian, topografi, iklim dan curah hujan tidak akan merata. Apabila faktor-faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan menyebabkan suatu wilayah berkembang lebih baik
2. Faktor Historis, tingkat pembangunan suatu masyarakat juga bergantung pada masa yang lalu untuk menyiapkan masa depan. Bentuk organisasi ekonomi yang hidup di masa lalu menjadi alasan penting yang dihubungkan dengan isu insentif, untuk pekerja dan pengusaha. Sistem feodal memberikan sangat sedikit insentif untuk pekerja keras. Sistem industri dimana pekerja merasa tereksplotasi, bekerja tanpa istirahat, suatu perencanaan dan sistem yang membatasi akan memberi sedikit insentif dan menyebabkan pembangunan terhambat.
3. Faktor Politik, ketidak stabilan politik dapat menjadi penghambat pembangunan yang sangat kuat. Tidak stabilnya suhu politik sangat memengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi disuatu wilayah tidak akan berkembang. Selain itu, jika pemerintah stabil tapi lemah, korupsi dan ketidakmampuan untuk mengalahkan sikap mementingkan diri sendiri dan menolak tekanan atau kontrol sosial akan menggagalkan tujuan dari kebijakan pembangunan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 33.



4. Faktor Administrasi (birokrasi), faktor administrasi yang efisien atau tidak efisien berpengaruh dalam menambah kesenjangan antar wilayah. Saat ini pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan administrator yang jujur, terdidik, terlatih dan efisien karena birokrasi yang efisien akan berhasil dalam pembangunan regional dan sebaliknya.
5. Faktor Sosial, banyak faktor sosial yang menjadi penghalang dalam pembangunan. Penduduk di wilayah yang belum berkembang tidak memiliki lembaga dan keinginan (*attitude*) yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Di lain pihak penduduk dari wilayah yang lebih maju memiliki kelembagaan dan keinginan yang kondusif untuk pembangunan.
6. Faktor Ekonomi, penyebab secara ekonomis seperti perbedaan dalam faktor produksi, proses kumulatif dari berbagai faktor, siklus kemiskinan yang buruk, kekuatan pasar yang bebas dan efek "backwash" dan efek menyebar (*spread*) dan pasar tidak sempurna, berlangsung dan menambah perbedaan dalam pembangunan ekonomi.

### **2.3.2 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

1. Pajak daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*) yang digunakan sebagai pengatur untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dibidang sosial, ekonomi, dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, dan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/syarat-pemungutan-pajak-ini-pengertian-dasar-hukum-dan-penjasannya> diakses pada 24 Maret 2021.

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni pencapaian keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan keberatan banding kepada majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.
- c. Pemungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan Pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, hal ini bertujuan guna memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam memungut Pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan yaitu:
  - 1) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- 2) *Self Assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Balik nama kendaraan kendaran bermotor dan kendaraan di atas air. Objek bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan/<sup>28</sup>

Adapun pajak Kabupaten/Kota terdiri adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 54.

- a. Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
  - b. Pajak restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
  - c. Pajak hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya,
  - d. Pajak reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
  - e. Pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenang listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah
  - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C. Objek pajak pengambilan galian golongan c adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan c.
  - g. Pajak parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luaran badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.<sup>29</sup>
2. Retribusi daerah, Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah

---

<sup>29</sup> Darwin MBP, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, hlm. 119-128.

diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

a. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh seseorang pribadi atau badan retribusi jasa khusus.

2) Retribusi Jasa Khusus

Retribusi jasa khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta

3) Retribusi Perizinan Tertentu

---

<sup>30</sup> Ahmad Yani, *Op., Cit.*, hlm. 64-71.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:<sup>31</sup>
  - a. Bagian laba perusahaan milik daerah adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya.
  - b. Bagian laba lembaga keuangan bank.
  - c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
  - d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak

---

<sup>31</sup> Abdul Halim. *Op.,Cit*, hlm. 49.

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:<sup>32</sup>

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Gubernur. digulirkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Penerimaan Jasa Giro penerimaan dari Lain lain adalah PAD yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan atau bendaharawan daerah
- c. Pendapatan Bunga
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Dikutip dari buku Pirman Hasonangan “Halim membedakan 2 (dua) faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk, sedangkan faktor Internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan”.

#### **2.4 Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Retribusi**

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi menurut Indra Fibiona yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>[https://bpkad.natunakab.go.id/article/article\\_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD](https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD) diakses pada 24 Maret 2021



1. Kurangnya pengawasan akan menimbulkan adanya peluang untuk penyimpangan yang dilakukan oleh aparat
2. Kurang jumlah petugas pelayanan retribusi, hal ini akan menghambat penagihan wajib retribusi
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi seperti kurangnya kendaraan hingga fasilitas ruang kerja yang tidak memadai
4. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum administrasi
5. Kurang pengetahuan masyarakat tentang retribusi Kurangnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan retribusi akan menghambat kepada tingkat akurasi data yang dikelola oleh petugas retribusi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Pirman Hasonangan, " Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Kesehatan Dalam Melaksanakan Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Rokan Hulu", <https://media.neliti.com/media/publications/24331-ID-analisis-strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-pad-di-sektor-kesehatan-dal.pdf>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>34</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

##### 1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.<sup>35</sup>

##### 2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, berdasarkan fakta yang ada. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2002. hlm. 1.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditia Bakti, 2004. Hlm 135.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

### **3.2 Sumber Data**

Sumbernya data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber. Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

R.M Surya Utama Murad, selaku KA UPTD pemanfaatan aset daerah Kota Metro dan Edi Hariyanto selaku KA Sub Bagian TU UPTD pemanfaatan aset daerah Kota Metro untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

#### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer yaitu, hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain;
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang No. 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
  - c. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
  - e. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung Sate Agung Sai Wawai Kota Metro.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang
  3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

### 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### 3.4. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan retribusi Gedung Sesar Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengelolaan retribusi Gedung Sesar Agung Bumi Sai Wawai di Kota Metro pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Karena Gedung tersebut termasuk bangunan yang dikelola oleh pemerintah Kota Metro. Sehingga dalam pengembangan Gedung Sesar Agung Bumi Sai Wawai itu sendiri merupakan tanggungjawab pemerintah kota yang dalam hal ini merupakan Pemerintah Daerah Kota Metro. Selama ini retribusi pengelolaan itu masih dilaksanakan berdasarkan penyediaan dana dari kas daerah. Pemerintah daerah Kota Metro hanya menjalankan teknis operasional pemungutan retribusi. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang *pro-rakyat*. Sumber penerimaan daerah mengacu kepada

Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Besaran sumbangan retribusi sesat agung bumi sai wawai terhadap penerima retribusi secara keseluruhan dan terhadap PAD Kota Metro yaitu terdiri dari Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Sewa Gedung merupakan unsur dari Retribusi Daerah yang turut memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. Besaran dari penerimaan retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai sebagai komponen dari retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro adalah sebesar Rp. 346.775.000,-. Tarif sewa gedung Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai tersebut rata-rata Rp 16,5 juta per hari, sedangkan biaya operasional gedung tersebut cukup tinggi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro baiknya pemerintah kota Metro agar segera meninjau kembali peraturan daerah terkait, dalam pembentukan peraturan daerah kiranya berkesesuaian dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. kemudian Pemerintah Daerah Kota Metro perlu memperbaiki dan memperjelas besaran pengaturan retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro agar sesuai dengan sarana maupun prasarana gedung tersebut. Selanjutnya tentang pengaturan pengelolaan perparkiran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen demi perlindungan hukum kepada pengguna pelayanan Gedung Sesar Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro.

2. Agar pihak dari Pemerintah Daerah Kota Metro meningkatkan pengawasan terhadap retribusi Gedung khususnya dalam pemberian fasilitas bagi para penyewa Gedung Sesar Agung Bumi Sai Wawai Kota Metro demi optimalisasi pendapatan asli daerah kota Metro serta membangun kerjasama melalui koordinasi yang baik kepada para pengelola atau petugas pemungut retribusi agar bisa tidak ada kebocoran dalam pemungutan retribusi gedung dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para penyewa gedung. Serta memasang target retribusi gedung sesuai wilayah daerah Kota Metro.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bastian. Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga,
- Boediono, 2001. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Diadit Media.
- Jalil dkk, 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*.  
Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Manulang, M. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesi.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta:  
Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra  
Aditia Bakti.
- Nugroho, 2003. *Good Governance*, Bandung: Mandar Maju.
- Palaha. Marihot Siahaan, 2013. *Pajak Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.
- Panglima, Juli Saragih, 2002. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam  
Otonomi*, Jakarta, Penerbit Ghalia.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Sulaiman. Anwar, 2000. *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*. Jakarta: STIA-  
LAN Press.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*.  
Yogyakarta: Andi.Publishing.
- Sutedi, Andrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia  
Indonesia.
- Syam. Muhammad Kusufi dan Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Sektor Publik:  
Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

Tisnawati. Erni Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perubahan

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung Sesat Agung Sai Wawai Kota Metro.

## **C. SUMBER LAIN**

<https://www.lampost.co/berita-mahasiswa-fh-unila-saling-lapor.html>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>

<http://eprints.umpo.ac.id/3973/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.lampost.co/berita-pendapatan-kota-metro-lampau-target-apbd-2020.html>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=460>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/syarat-pemungutan-pajak-ini-pengertian-dasar-hukum-dan-penjelasan>

[https://bpkad.natunakab.go.id/article/article\\_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD](https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD)

Agung, Anak Ngurah,” Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 3 No.2, Tahun 2016.

Anwar, "Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa", Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2020

Burton, Richard, 2001. Menuju Wajib Pajak Patuh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol.5 No. 1.

Horota, Parson, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura", *Jurnal Keuda Vol. 2 No. 1* ISSN 2477-7838

Jhon Andra Asmara dan Hayatun Nufus, "Pengaruh Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi Pada Kab/Kota Di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3*, Tahun 2017.

Hasonangan, Pirman, " Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Kesehatan Dalam Melaksanakan Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Rokan Hulu", <https://media.neliti.com/media/publications/24331-ID-analisis-strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-pad-di-sektor-kesehatan-dal.pdf>